# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI PEMAKAI NARKOBA DILIHAT DARI HUKUM PIDANA MILITER

Oleh:
Japet Gurusinga
Universitas Darma Agung
E-mail:
japetgurusinga@gmail.com

# **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Berdasarkan tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul tersebut maka penulis Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Hukum Pidana Militer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil yang didapatkan yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai narkoba adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer serta Undang- Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Piddana Tentara/Militer (KUHPM).

Kata Kunci: Pidana Militer, Narkoba, Anggota TNI.

# 1. PENDAHULUAN

Tujan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturanaturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Kaitannya, dengan tujuan peradilan pidana ini, Harry C Bredemeire memandang bahwa tugas peradilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan

gangguan terciptanya kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan 3 (Tiga) masukan (input) yakni:

- 1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
- 2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling

- bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan
- 3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.

Proses pemeriksaan perkara pidana yang tertuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam Due Process Model. Sebab model ini menawarkan prosedural yang ketat, yang didukung oleh sikap batin (penegak hukum) untuk menghormati hak-hak warganya. Namun, dalam kenyataannya formulasi aturan model ini biasanya tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap dalam komitmen praktek, yaitu menyangkut persoalan substantif yang dikesampingkan, sering yang pada akhirnya hanya muncul prosedur formal semata. Akibatnya dari formulasi model yang demikian timbullah permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pemeriksaan umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, penuh keberpihakan, rumit dan tidak sederhana seperti yang disebutkan dalam aturan normatifnya/formalnya (KUHAP). Perkara pidana di pengadilan biasanya menunjukkan kepada pelayanan status, biasanya dibandingkan dengan status

yang lebih tinggi atau lebih berbobot materinya, dibandingkan dengan status yang lebih rendah materinya dan inilah yang disebut perilaku diskriminatif.

Permasalahan dalam ruang bidang hukum pidana tersebut adalah gambaran yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tetapi, dalam bidang hukum pidana khusus yang memiliki sistem peradilan pidana khusus misalnya dalam bidang hukum pidana militer maka persoalan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana militer tunduk pada aturan hukum acara pidana militer.

Hukum pidana milter adalah hukum pidana nasional bagian dari bersifat khusus. Kedudukan yang pengaturan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional adalah bentuk pelengkap dari hukum pidanan yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurnya pada suatu saat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan beradasarkan asas *lex specialis derogat lex* generalis yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang khusus diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Di dalam kedinasan militer, setiap anggota TNI dituntut untuk memiliki jiwa dan integritas yang baik dalam pengabdiannya sebagai seorang anggota TNI. Artinya setiap tindakan anggota militer harus terbebas dari perbuatan tercela dan melanggar hukum, tetapi dalam kenyataannya, terdapat beberapa anggota TNI yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang terjadi dikalangan TNI adalah keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika tentang apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi judul Pertanggungjawaban dengan Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Hukum Pidana Militer.

# 2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan bertujuan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk adalah memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

# a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki.

# b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum. pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir berkaitan yang dengan topik penelitian.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer

Di dalam hukum pidana, Pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah, kecuali ada anasir yang menghapus pertanggungan jawab seperti dalam Pasal 44 ayat 1-2 KUH Pidana karena jiwanya cacat atau karena terganggu penyakit atau belum dewasa sesuai Pasal 45 KUHP 47, sehingga hukum penegakan sangatlah perlu pembahasannya dalam hubungan pertanggungan jawab pidana.

Menurut Jerome Hall mengemukakan bahwa terlepas dari baik atau tidaknya motif tindak kejahatan (walaupun ini tidak penting) namun prinsip umum pertanggung jawaban pidana ialah "menghendaki atau karena kelalaian melakukan suatu perbuatan secara moral adalah salah ".

# B. Bentuk PertanggungjawabanPidana Anggota TNI PemakaiNarkoba Dilihat Dari PrespektifHukum Pidana Militer

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari

penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk pertanggungjawaban dituntut pelaku, merupakan delik formil Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara telah yang memenuhi syarat ditentukan yang perundang-undangan didalam dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara seperti yang diatur didalam yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

# C. Kebijakan Pidana Militer Dalam Penanganan Kasus Narkoba di TNI

Dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perseorangan. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa. memutuskan. menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di lingkungan TNI harus melihat dan memperhatikan kepentingan militer bukan hanya dari aspek hukumnya saja. Dalam hal ini, penegakan disiplin militer didasarkan pada kepentingan militer

untuk penyelenggaraan pertahanan Negara.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan

yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

# 4. SIMPULAN

# A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang penulis peroleh adalah:

- 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai narkoba adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 Undang-Undang tentang Kitab Piddana Tentara/Militer Hukum (KUHPM).
- Kendala penegakan hukum pidana militer bagi anggota TNI sebagai penyalahguna narkoba dibagi menjadi kendala internal (kendala yang berasal dari institusi TNI ) yang terdiri atas faktor psikologis

- pelaku, Kurangnya Sumber Daya Polisi Militer Manusia (PM), Minimnya Sarana dan Prasarana di Instansi TNI dan kendala eksternal (luar institusi TNI), yang terdiri atas Lingkungan **Tempat Tinggal** Prajurit TNI, Rendahnya Hukuman bagi Pengedar Narkoba, Mudahnya Masuk Narkoba dari Luar Negeri serta Kurangnya Rumah Sakit dan tempat rahabilitasi Narkoba bagi TNI terlibat Anggota yang penyalahgunaan narkoba
- 3. Kebijakan pidana militer terkait dengan penanganan kasus narkoba di TNI diantaranya melakukan rutinitas cek kesehatan dan cek bebas narkoba bagi semua prajurit TNI, Melakukan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti BNN, dan Kepolisian Republik Indonesia dan Penegakan hukum pidana militer melalui putusan Pengadilan Militer

### B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Disarankan kepada Panglima TNI untuk membentuk kebijakan peningkatan sarana dan dalam prasarana TNI bidang kesehatan sehingga dapat melakukan pengecekan rutin anggota TNI bebas dari narkotika disetiap daerah secara berkala.

- 2. Disarankan kepada TNI agar meningkatkan kerjasama antara institusi Pemerintah seperti Kementerian. Pemerintah daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI.
- 3. Disarankan kepada Pengadilan Militer agar menjatuhi pidana penjara maksimal bagi pengguna dan pengedar narkoba anggota TNI agar menimbulkan efek jerah.

# 5. DAFTAR PUSTAKA

# A. Buku

Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, BP Iblam, Jakarta: 2004.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.
Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2002

\_\_\_\_\_ Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan

Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.

Hawari, H. D.*Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, Badan
Penerbit

- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta : 2003.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

  Bayumedia, Surabaya: 2008.
- Mardani, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
- Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju,
  Bandung: 1994
- Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad.
  Intisari Hukum Pidana, Cet. 2,
  Jakarta: Ghalia Indonesia,1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Roeslan Saleh, *Pemikiran-pemikiran*tentang Pertanggungan Jawab

  Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,

  1986
- Suhadi, Pembahasan Perkembangan
  Pembangunan Hukum Nasional
  Tentang Militer dan Bela Negara,
  Badan Pembinaan Hukum Nasional
  Tentang Hukum Militer dan Bela
  Negara, Jakarta: 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta:1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji,

  \*\*Penelitian Hukum Normatif\*

  Suatu
- *Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 1996.
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM
  PTHM, 1985.
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem

  Peradila Pidana, Konsep,

  Komponen, Dan Pelaksanaannya

  Dalam Penegakan Hukum Di

  Indonesia, Widya Padjajaran,

  Bandung: 2009

# B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

- Dian Irawan, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan
- TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No.
- 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer", *Jurnal Hukum Media Justitia*

Nusantara, Vol. 7, No. 2 September 2017.

- Haryo Sulistiriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Jurnal Prespektif, Vol. XVI, No.2, Edisi April 2011.
- Hendri Jayadi Pandiangan, Poltak Siringoringo, Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia, *Jurnal Comunita Servizio, Vol.1, No. 2, 2019.*
- Hendra Mulyadi, "Penerapan Asas Militer Kepentingan Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer 03/Padang", Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019
- Ismail, Amiruddin, Rina Khairani
  Pancaningrum, "Penerapan Sanksi
  Pidana Tambahan Pemberhentian
  Dengan Tidak Hormat Terhadap
  Penyalahgunaan Narkotika di
  Lingkungan TNI AD (Studi
  Kasus Korem

- 162/WB)", Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 1 Maret 2022.
- Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas,
  Reine Rofiana, "Sanksi
  Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang
  Menjadi Terpidana
  Penyalahgunaan Narkotika (Studi
  Kasus di Pengadilan Militer II 08
  Jakarta)", Jurnal Sultan
  Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu
  Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember
  2021
- Muthia Septiana, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam
- Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04
- Palembang", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No.2, Edisi Oktober

2015

- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,
- Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No.2, Edisi November, 2011.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,
  Jakarta:2005

Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, Edisi April-Juni, 2013

Togiaratua Nainggolan, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi, *Jurnal Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011.

# C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter

Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Republik
Indonesia Nomor

422/Menkes/SK/iii/2010 tentang
Pedoman Penatalaksanaan

Gangguan Penggunaan Napza

Medik

# **D.** Internet

Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang

Kedudukan Tentara Nasional

Indonesia (TNI) setelah

Berlakunya Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004", (online), (https://www.neliti.com/id/publicat ions/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlaku, diakses tanggal 1 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

https://hot.liputan6.com/read/3994721/ciriciri-pengguna-narkoba-dilihat-darifisik-dan-perilaku, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

https://www.alodokter.com/narkoba-padaremaja-dapat-dikenali-dengan-caraini, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

https://www.merdeka.com/jateng/ciri-ciripemakai-narkoba-berdasarkanjenisnya-perlu-diketahui-kln.html, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan